

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. penyebab terjadinya terjadinya kasus pernikahan istri yang masih terikat dengan tali perkawinan lain di Desa Jiworejo yaitu : (1), Faktor Ekonomi (2), Faktor Administratif (3), Faktor kurangnya pemahaman terhadap prosesi perceraian
2. Sikap masarakat terhadap kasus pernikahan istri yang masih terikat dengan tali pernikahan di Desa Jiworejo, dalam hal ini masarakat cenderung mengambil sikap permisif (pembiaran) dikarenakan takut akan terjadi pertengkaran dilingkungan tetangga.
3. Status pernikahan istri yang masih terikat dengan tali pernikahan lain yang terjadi di desa Jiworejo dalam perspektif fiqih dikatakan tidak sah karena istri masih sah menjadi istri orang lain dikarenakan tidak adanya putusan dari pengadilan yang mengatakan bahwasanya pernikahan sebelumnya sudah putus. Status pernikahan istri yang masih terikat dengan tali pernikahan lain yang terjadi di desa Jiworejo dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan tidaksah karena bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama dan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA)

B. Implikasi

Dalam penelitian ini yang mempengaruhi terjadinya kasus ini adalah Faktor Ekonomi, Faktor Administratif, dan Faktor kurangnya pemahaman terhadap prosesi perceraian.

Dilihat dari segi masarakat, mereka masarakat bukan memepermasalahakan pernikahan sirri nya akantetapi masarakat merespon agar segera mengurus percerainya terlebih dahulu, sehingga tidak terajadi hal yang tidak diinginkan ,dalam hal itu untuk mengingatkan masarakat sendiri tidak bearani langsung untuk mengingatkan dan cenderung mengambil sikap permisif (Pembiaran)

Dalam kasus ini penulis sendiri setuju dengan Ulama Syafi'iyah yaitu : istri diharuskan menunggu selama empat tahun dengan putusan hakim, kemudian hakim memutuskankematian suami yang mafqud tersebut khusus terkait hak atas istrinya, setelah itu istri beridah dengan idah wafat selama empat bulan 10 hari dan itu seiring juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 berbunyi : perkawinan dapat putus

karena: Kematian, Perceraian, dan Atas putusan Pengadilan

C. Saran

1. Diharapkan bagi masyarakat terkhususnya yang berada di wilayah Desa Jiworejo terutama masyarakat yang memeluk agama Islam, para ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang berlandaskan pada syariat Islam dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan di masyarakat, terutama mengenai Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui, mengerti dan menjalankan poin-poin penting didalamnya dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum.
2. Diharapkan kepada masyarakat supaya peduli terhadap status perkawinan, karena hal tersebut bagi keberlangsungan kehidupan juga anak cucunya dengan merasakan betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik dalam setiap urusan dan alangkah baiknya pola pemikiran masyarakat dirubah mengenai pemahaman tentang perbedaan antara perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mana yang tidak dicatatkan, karena pencatatan perkawinan sangat penting.
3. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Blora selaku petugas pemerintahan dan kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat untuk mengurus Akta Perceraian dan pentingnya Akta perceraian untuk melangsungkan pernikahan kembali sehingga diakui negara.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk mengintensifkan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan pengurusan perceraian iketika mau menikah lagi sampai ke desa bahkan sampai ke desa-desa terpencil sekalipun, agar semua masyarakat benar-benar mengetahui dan sadar akan pentingnya pencatatan nikah dan diharapkan adanya pemberian sanksi terhadap perkawinan yang dilaksanakan akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya dilembaga tertentu, agar masyarakat merasa segan untuk melanggarnya.
5. Diharapkan kepada peneliti berikutnya, bisa melaksanakan reseach di tempat yang lain guna untuk mengetahui bagaimana praktik nikah *sirri* diwilayah yang lain. Dan juga mengetahui perbandingannya serta bagaimana cara/metode yang digunakan

untuk menanggulangi pernikahan istri yang masih terikat pernikahan lain.

